

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melindungi kawasan lahan pertanian pangan agar dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kawasan pertanian pangan yang telah ditetapkan untuk tidak dialih fungsikan. Berkurangnya lahan pangan terjadi akibat alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat, alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan contoh kasus alih fungsi lahan pangan ke lahan perkebunan. Pada peraturan daerah diatur berapa luas lahan pertanian pangan yang harus dilindungi yaitu 17.000 ha dan 4.000 ha lahan cadangan. Akan Tetapi sampai 2019 peraturan daerah tersebut belum memiliki petunjuk pelaksanaan. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah menerbitkan SK yang memuat kelompok tani penerima bantuan tiap tahunnya, ini merupakan bentuk dari insentif penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang dilakukan untuk mendorong tercapainya peningkatan produktivitas pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Surat Keputusan Bupati tersebut bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk terus menanam tanaman pangan dilahan yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan memiliki tahapan pengendalian dengan cara memberikan insentif dan pengendalian alih fungsi. Dua langkah tersebut merupakan tahapan penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena menjadi bagian pembeda dari program dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara penulis dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan dengan semestinya dibuktikan dengan adanya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alih fungsi lahan masih terjadi karena belum adanya sistem pelaporan yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penyuluh pertanian sebagai implementor yang dekat dengan kelompok tani terkesan kompromi dengan alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat. Alih fungsi dilakukan masyarakat karena lahan yang ditetapkan di dalam peraturan daerah adalah lahan pribadi, sehingga mereka bisa menjual dan memanfaatkan lahannya untuk komoditas lain. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan abadi pangan di masa yang akan datang karena mereka hanya mementingkan kepentingan sesaat. Di lapangan masih ditemukan kendala atau permasalahan terbukti sampai tahun 2017 masih ditemukannya masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Himbuan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan terus dilakukan setiap kali ada kegiatan sosialisasi bantuan atau rapat koordinasi dengan kelompok tani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masih rendah kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Secara umum sudah berjalan baik, implementor sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari indikator jelas dan terukur peraturan daerah ini belum memiliki petunjuk pelaksanaan sehingga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura belum secara spesifik melakukan kegiatan pengendalian lahan pangan.

Berdasarkan tujuan dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan peneliti menemukan bahwa tingkat produktivitas meningkat sejak dilaksanakannya kegiatan intensifikasi seperti IP 200 (Pola Tanam). Semua ini dibuktikan bahwa adanya perbedaan produksi pangan ketika kebijakan ini diimplementasikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **2. Sumber daya**

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan. Dikarenakan dengan adanya kerjasama atau koordinasi dengan OPD lain dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan anggaran yang ada untuk saat ini belum mendukung dalam keberlanjutan kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan insentif seperti pengembangan infrastruktur pertanian belum merata dilakukan terhadap lahan pertanian pangan. Sehingga mengakibatkan masih ada petani yang merasa tidak diperhatikan dan memilih menjual lahan pertaniannya. Serta untuk sarana prasarana yang membantu implementor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum mencukupi seperti alat berat untuk peningkatan jaringan irigasi. Sarana dan prasarana yang disediakan seperti *Brigade* untuk perlindungan lahan pertanian pangan bersifat pinjam kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kelompok tani menggunakannya secara bergantian. Dalam hal ini peneliti melihat sumber daya manusia untuk melaksanakan pengendalian lahan pangan sudah cukup dengan latar belakang pendidikan pertanian secara umum, namun memang ketersediaan anggaran dan sarana prasarana masih terbatas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### 3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator komunikasi berjalan dengan baik mulai dari komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan pada indikator koordinasi belum maksimal karena insentif seperti keringanan pajak bumi dan bangunan belum dikoordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah, kemudian untuk insentif pengembangan infrastruktur pertanian telah dikoordinasikan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan jaminan penerbitan sertifikat tanah pertanian pangan juga sudah dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini peneliti melihat komunikasi internal dinas sudah berjalan dengan baik dan koordinasi pelaksanaan pengendalian lahan berupa insentif juga sudah dilakukan dengan instansi terkait namun belum optimal.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana masih ditemui kendala pada indikator norma-norma. Masih banyak implementor yang belum mematuhi aturan kepegawaian secara umum yaitu masih ada beberapa pegawai yang terlambat, pulang sebelum jadwal yang ditentukan dan tidak berada di ruangan ketika jam tugas. Selain itu juga pada indikator struktur organisasi yang umum karena Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi *leading sector* pengendalian lahan pangan sehingga informasi sampai dengan baik saat melakukan kegiatan insentif dan pengendalian alih fungsi lahan pangan. Pada indikator pola hubungan yang terjadi sudah berjalan dengan baik, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam menjalankan hubungan antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan instansi lainnya.

## 5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukannya banyak kendala antara lain: ada sikap dari petani tanaman pangan yang masih sulit diubah dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar yaitu sebagai petani tanaman pangan masih dianggap masyarakat kelas menengah kebawah. Dibuktikan dengan masih ada alih fungsi yang dilakukan dengan cara menjual lahan pangan tersebut. Serta secara sosial berdasarkan pengalaman generasi ke generasi sebagai petani, masyarakat masih enggan mengambil resiko untuk melakukan pola tanam dua kali dalam setahun diluar masa tanam yang biasanya mereka lakukan. Namun selain pola tanam tadi, masyarakat mendukung pengendalian lahan pangan seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Dan untuk pengaruh politik sudah dilakukan dengan misi Kabuapten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RPJMD. Namun adanya pergantian kepala daerah masih belum berpengaruh signifikan terhadap anggaran untuk pengendalian lahan pangan serta belum ada aturan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibuat oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 6. Disposisi Implementor

Pertama variabel sumber daya yang ada. Dengan melibatkan dinas yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Setiap dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu keterbatasan anggaran dana juga memberikan pengaruh kepada sikap implementor dibuktikan dengan tidak semua kelompok tani menerima bantuan. Dinas Ketahan

Pangan belum bisa memberikan bantuan rantai jemur dan penggiling padi untuk kelompok tani.

Kedua, disposisi implementor juga dipengaruhi oleh variabel komunikasi antar organisasi. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang terlibat lainnya sudah terlaksana dengan baik. Dengan kelancaran komunikasi dan koordinasi antar dinas terkait menjadikan informasi yang disampaikan diterima oleh dinas bersangkutan sehingga implementor mau melakukan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan. Seperti Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan bantuan hilir pertanian. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibantu oleh penyuluh pertanian kemudian laporannya sampai kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Ketiga disposisi implementor juga dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana. Struktur Dinas yang memaparkan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diantaranya Bidang Tanaman Pangan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Penyuluhan.

Keempat disposisi implementor juga dipengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kebijakan yang menyelesaikan masalah alih fungsi lahan pangan. Sehingga terwujudnya lahan pangan abadi. Karena lahan pangan saat ini sudah semakin berkurang. Untuk itu pemerintah harus melarag masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan pangan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai program peningkatan

produktivitas pertanian pangan dengan cara pola tanam dua kali setahun dan bantuan berupa insentif bagi petani. Program ini merupakan program yang susah karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan bertanam sawit. Untuk mengurangi alih fungsi lahan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan berupa pelarangan alih fungsi lahan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementor memahami bagaimana mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan namun belum memiliki komitmen yang jelas dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Pada indikator intensitas disposisi implementor, peneliti menyimpulkan bahwa implementor menerima untuk melaksanakan kegiatan pengendalian lahan pangan. Peneliti juga menemukan bahwa implementor merespon dengan positif untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## 6.2 Saran

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk dipertimbangkan antara lain:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura harus membentuk tim perlindungan lahan pangan. Karena Tim perlindungan lahan pangan sangat penting untuk pelaksanaan peraturan daerah. Dengan cara mengajukan kembali draft tim kepada kepala daerah. Dan mengajak

semua kelompok tani yang menjadi sasaran peraturan daerah untuk melakukan diskusi tentang pengawasan lahan pertanian pangan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegunaan Lahan Pertanian Pangan di masa yang akan datang tidak hanya untuk saat ini saja. Membuat inovasi dan penerapan teknologi dibidang pertanian pangan untuk masyarakat. Dengan adanya inovasi pertanian pangan maka masyarakat akan berusaha untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan mereka.
3. Menegakkan disiplin pegawai yang lebih baik lagi, serta meningkatkan atau memberikan aturan yang jelas untuk mendorong implementor yang berada di instansi berbeda lebih berkomitmen lagi untuk melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga meningkatkan kinerjanya.
4. Membuat aturan turunan dari peraturan daerah, aturan turunan berupa peraturan bupati dan peraturan desa. Supaya masyarakat lebih takut untuk melakukan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan.
5. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi pertanian melalui *website* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Jurusan Administrasi Publik dan menambah referensi kebijakan publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik, peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Bagi penelitian selanjutnya

peneliti mengharapkan ada dilakukan penelitian mengenai pengendalian lahan pangan ini khususnya mengenai manajemen pelaksanaan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

